



PUTUSAN

Nomor : 1061/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIMAS ADHIKA DWINOTO bin WINOTO.**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 21 tahun /31 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Tambun RT. 001/010 No. 45 Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 26 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 s/d 11 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d 3 Nopember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Nopember 2016 s/d 2 Januari 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : 1070/APB/Sel/Euh.2/02.2016 tertanggal 5 Oktober 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selatan No : 1061/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 1061/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan :

Setelah melihat barang bukti yang di ajukan perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisition) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ADHIKA DWINOTO bin DANU WINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ADHIKA DWINOTO bin DANU WINOTO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yaitu Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Dimas Adhika Dwinoto bin Dana Winoto bin Dana Winoto pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Rasuna Said Kuninga, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan, SH., dan saksi Ivan Jethro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku-baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotik ayang diduga ganja tersebut dengan cara memberi kepada seseorang yang bernama Tugi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Polri No.Lan. 2587/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram, diberi nomor barang bukti 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturies kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF berupa daun-daun kering tersebut diets adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dimas Adhika Dwinoto bin Dana Winoto bin Dana Winoto pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu laind alam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Rasuna Said Kuninga, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan, SH., dan saksi Ivan Jethro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku-baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotik ayang diduga ganja tersebut dengan cara memberi kepada seseorang yang bernama Tugi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Polri No.Lan. 2587/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram, diberi nomor barang bukti 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor : R/09/VIII/rh.00.04/2016/BNNK-JAKSEL tanggal 24 Agustus 2016, dimana kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu adalah tersangka A.n.Dimas Adhika Dwinoto, wajib menjalankan rehabilitasi rawat inap di Lambaga Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau social yang dikelola oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undng-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI EKO ARI DARMAWAN, SH.,

- Bahwa yang terjadi dalam perkara ini saksi bersama dengan Saksi Ivan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, jam 18.00 Wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Adhika Dwinoto di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, terdakwa sedang berdiri kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat 2,4905 gram berupa narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena atas informasi masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa saksi tahu darimana terdakwa mendapatkan barang tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari beli;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut katanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut ada tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI IVAN JETHRO,

- Bahwa yang terjadi dalam perkara ini saksi bersama dengan Saksi Eko Ari Darmawan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, jam 18.00 Wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Adhika Dwinoto di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, terdakwa sedang berdiri kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat 2,4905 gram berupa narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena atas informasi masyarakat;

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa saksi terdakwa mendapatkan barang tersebut tersebut dari beli;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut katanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa menaruh barang bukti tersebut di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdiri dari 2 (dua) bungkus;
- Bahwa orang yang menangkap terdakwa ada 6 orang;
- Bahwa terdakwa memakai shabu sudah 2 tahun;
- Bahwa terdakwa membawa narkoba tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa dalam pengobatan dan ada rekomendasi dari BNN setelah di assesmen;
- Bahwa terdakwa kalau kambuh makai narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram;

Barang bukti mana telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan, SH., dan saksi Ivan Jethro anggota Polisi dari Polres Metro

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,86 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku-baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotik ayang diduga ganja tersebut dengan cara memberi kepada seseorang yang bernama Tugi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Polri No.Lan. 2587/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram, diberi nomor barang bukti 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3051/2016/NF dan 3052/2016/NF berupa daun-daun kering tersebut diets adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah orang sebagai sibhjek hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa Dimas Adhika Dwinoto bin Danu Winoto sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa dan dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut maka majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Dihubungkan dengan keterangan saksi - keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diketahui bahwa Pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan, SH., dan saksi Ivan Jethro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku-baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotik ayang diduga ganja tersebut dengan cara memberi kepada seseorang yang bernama Tugi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan begitupun barang bukti disita untuk proses penyidikan lebih lanjut karena terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa pun menyampaikan bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Barang bukti berupa daun ganja tersebut di atas, telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab. : 2587/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Kajian / Assesment medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkotika Fountain Fondation and Institut menyebutkan dalam diagnosis bahwa penyalahguna narkoba jenis shabu untuk pemakaian sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan di tambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terhadap faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan proram pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terusterang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor : R/09/VIII/rh.00.04/2016/BNNK-JAKSEL tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 127 ayat (1) KUHP penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan diajukan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal : 127 ayat (1) huruf No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 KUHP para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang dicatat dalam berita acara tetapi tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ADHIKA DWINOTO bin DANU WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “ menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4905 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa ADIANSYAH Bin IWANSYAH untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 16 Nopember 2016** oleh kami **DJOKO INDIARTO, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **TURSINAH AFTIANTI, S.H.M.H.** dan **SOHE, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **DESY DIAH SURYONO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.

DJOKO INDIARTO, SH., M.H.

SOHE, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Hal dari 11 halaman Putusan No. 1061/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.